



**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

JL. PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5 TELP. (0418) 21022

Kabupaten Takalar – 92211



**PUTUSAN**

Berkas perkara :  
Tanggal pendaftaran :  
Jenis perkara :  
Penggugat :  
Tergugat :  
Tanggal putusan : .....  
Tanggal minutasinya : .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

SALINAN

Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

Xxxumur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 139/30/VII/2006, tertanggal 17 Juli 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Ayu Ningsi binti Alimuddin, umur 11 tahun dan Musdalifah binti Alimuddin umur 5 tahun sekarang ikut bersama tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
  - Tergugat sering memukul penggugat.
  - Tergugat sering cemburu kepada penggugat.

Hal. 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, pada saat itu penggugat menghadiri acara perkawinan keluarga penggugat, namun pada saat penggugat kembali tergugat mencekik leher penggugat karena tergugat cemburu tidak jelas kepada penggugat, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxx) terhadap penggugat (Xxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tkl. tanggal 13 September 2017 dan 5 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

### A. Bukti Surat

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/30/VII/2006 Tanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P

## B. Bukti Saksi

**1. Rahmatia Dg. Pa'ja**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama Alimuddin yang merupakan menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006 di Lingkungan Bontorita.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di rumah orang tua penggugat di Manongkoki
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ayu Ningsi binti Alimuddin dan Musdalifah binti Alimuddin
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.

Hal. 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar dalam bentuk adu mulut, serta tergugat memukul penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak memberi nafkah lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat digunakan oleh penggugat sebagai nafkah.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

**2. Syarifah Dg. Ngai**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama Alimuddin yang merupakan menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006 di Lingkungan Bontorita.

Hal. 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di rumah orang tua penggugat di Manongkoki
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ayu Ningsi binti Alimuddin dan Musdalifah binti Alimuddin
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar dalam bentuk adu mulut, serta tergugat memukul penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak memberi nafkah lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat digunakan oleh penggugat sebagai nafkah.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal. 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Hal. 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah, cemburu dan memukul penggugat, serta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah pisah dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa tergugat sering selingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus

Hal. 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/30/VIII/2006 Tanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

*Hal. 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006 dan di Karunia dua orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah, cemburu dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya hingga sekarang
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami, tergugat telah terbukti melanggar kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan istrinya, serta tidak menyakiti badan dan wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه  
نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah  
tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah  
dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa  
karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum  
salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan  
hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret  
1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam  
serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah  
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan  
kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum  
angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak  
satu *bain shughra* tergugat (**Alimuddin bin Jarre Dg. Nyikko**) kepada  
penggugat (**Xxx**).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan  
telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka  
berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat  
dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan

*Hal. 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.

Hal. 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxx) terhadap Penggugat (Xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Yuniar Yasin, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

*Hal. 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp. 391.000,00
--------	---	----------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan  
Panitera Pengadilan Agama Takalar

**Drs. As'ad F**

Hal. 16 dari 15 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)